

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Wabah *Corona Virus Disease 19* (Covid19) di Indonesia yang diketahui sejak tahun 2020, terus berlanjut hingga saat ini. Pada tanggal 11 Maret 2021 World Health Organization (WHO) menetapkan wabah Covid19 atau virus corona (SARS CoV-2) menjadi pandemi global. Penetapan status pandemic ini disebabkan oleh penyebaran yang begitu cepat dan luas hingga ke wilayah yang jauh dari pusat wabah<sup>1</sup>. Merujuk pada data yang dipublikasikan Satuan Tugas (Satgas) Covid19, hingga tanggal 30 Agustus 2022 kasus Covid19 bertambah 5.070 kasus baru, sehingga kasus Covid19 di Indonesia mencapai 6.354.245 kasus positif, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020<sup>2</sup>.

Pandemi Covid19 membawa dampak yang cukup berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, diantara pada tatanan kehidupan sosial, politik, ekonomi serta aspek hukum di masyarakat. Dalam situasi yang telah terjadi saat ini, negara berperan penting dalam mengambil berbagai kebijakan demi memutus mata rantai penyebaran Covid 19, termasuk juga yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik

---

<sup>1</sup> Laura Elvina. "WHO Tetapkan Wabah Virus Corona Sebagai Pandemi Global". <https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemiglobal>. (diakses pada 1 September 2022, pukul 15.00)

<sup>2</sup> Fika Nurul Ulya. "Update 30 Agustus 2022: Positif Covid-19 Bertambah 5.070, Kasus Aktif 45.054". <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/30/19594321/update-30-agustus-2022-positif-covid-19-bertambah-5070-kasus-aktif-45054>. (diakses pada 1 September 2022, pukul 16.00).

Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang menyangkut hajat hidup banyak orang guna mengatur pelaksanaan kehidupan pada masa pandemi. Kebijakan tersebut dilakukan oleh setiap unit sistem pemerintahan, termasuk di dalamnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berbagai regulasi telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menanggapi keadaan pandemi Covid19. Peraturan pertama yang dikeluarkan adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid19. Berdasarkan peraturan tersebut, pada bulan Mei 2020 pemerintah telah membebaskan 35.000 lebih narapidana dan anak melalui program asimilasi di rumah dan integrasi. Kebijakan tersebut dilaksanakan demi mengantisipasi penyebaran virus Covid19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang mengalami kelebihan kapasitas (*overcrowding*)<sup>3</sup>.

Pada akhir tahun 2021, pemerintah telah melaksanakan asimilasi di rumah dan integrasi narapidana sebanyak 115.798 narapidana, melalui perpanjangan program pemberian hak asimilasi di rumah dan integrasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian

---

<sup>3</sup> Rozie, F. "39.876 Napi Asimilasi Dibebaskan di Tengah Wabah Corona hingga 27 Mei". <https://www.liputan6.com/news/read/4264311/39876-napi-asimilasi-dibebaskan-di-tengahwabah-corona-hingga-27-mei-2020> , (diakses pada 1 September 2022, pukul 17.25)

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Penerbitan Permandumham tersebut merupakan respon terhadap laju penyebaran pandemi yang terus terjadi, terutama atas kemunculan varian baru Covid19<sup>4</sup>.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memperpanjang jangka waktu program Asimilasi di rumah dan integrasi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-73.PK.05.09 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Pemberlakuan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, CMB, dan CB bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid19, penyesuaian jangka waktu bagi narapidana yang 2/3 masa pidananya sampai dengan 31 Desember 2022.

Peraturan yang diterapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI tentang pelepasan narapidana melalui asimilasi di rumah menuai banyak pro dan kontra. Upaya pelepasan narapidana ini bertujuan untuk menekan laju penyebaran virus Covid19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pelaksanaan asimilasi di rumah tersebut sebagai upaya untuk mencegah munculnya penderita baru dari cluster Lapas karena jumlah penghuni yang *over capacity*<sup>5</sup>. Melalui kebijakan ini pula, pemerintah dapat mengurangi *over capacity* yang sebelumnya 103% menjadi 75%. Dengan adanya penurunan

---

<sup>4</sup> Rozie.F. "115.798 Napi Di rumahkan Selama Pandemi, Kemenkumham Perpanjang Asimilasi". <https://www.liputan6.com/news/read/4847585/115798-napi-di-rumahan-selama-pandemi-kemenkumham-perpanjang-asimilasi>. (diakses pada 1 September 2022, pukul 18.00)

<sup>5</sup> Putra, I Gede Gita Ananda, dkk. "Pelaksanaan Kebijakan Pembebasan Narapidana di Masa Pandemi Covid19 di Lapas Kerobokan Denpasar". Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.3 No. I, Maret 2022. Hal 138-142.

tingkat *over capacity*, narapidana dapat melakukan *physical distancing* ketika terjadi penyebaran virus Covid19 di dalam Lapas. Jika masih mengalami *over capacity*, akan memicu timbulnya kerusuhan atau pelarian sebagai akibat rasa ketakutan yang dihadapi oleh narapidana akan penyebaran virus di dalam Lapas. Selain itu, terdapat ancaman penyebaran yang lebih luas dan cepat, yang disebabkan oleh berbagai sektor, yaitu ancaman penularan dari petugas, ancaman penularan dari WBP yang melaksanakan kerja di luar Lapas, ancaman penularan dari pemborong bahan makanan, ancaman penularan dari petugas kebersihan, serta adanya kunjungan dari berbagai instansi<sup>6</sup>.

Pelaksanaan pembebasan narapidana melalui asimilasi di rumah tidak lain adalah mengutamakan rasa keadilan dan kemanusiaan dalam rangka menyelamatkan dan mencegah narapidana yang ada di dalam Lapas yang rawan terinfeksi virus Covid19. Hal ini dikarenakan adanya daya tampung yang melebihi kapasitas yang seharusnya. Narapidana dalam melakukan aktivitasnya seringkali berkerumun dan tidak dapat menerapkan *social distancing*, sehingga tujuan pengeluaran narapidana ini untuk tidak menambahkan korban dan memutus mata rantai penyebaran virus Covid19 dalam ruang lingkup Lapas/ Rutan<sup>7</sup>.

Lapas dengan kondisi over kapasitas sangat memudahkan penyebaran virus yang mudah menular termasuk virus Covid19. Jumlah penularan

---

<sup>6</sup> Hartanto, Frenky & Mitro Subroto. "Implementasi Kebijakan Asimilasi Rumah Dalam Pencegahan Penularan Covid19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri". Jurnal Mediasosian, Vol.06 No.01 Tahun 2022. Hal 158-174.

<sup>7</sup> Nugraha, Aisya Sanghra Devi, dkk. "Government Legal Policy: Dampak Pembebasan Bersyarat Narapidana selama Pandemi Covid-19". Indonesia Law Reform Journal, Vol. 1, No. 2, Juli 2021. Hal 209-227.

Covid19 antar narapidana lebih rentan terjadi dibandingkan penularan Covid19 pada masyarakat umum. Hal itu terjadi karena tidak adanya *social distancing* diantara pada narapidana dan mereka seringkali tidak mengetahui bahwa mereka terinfeksi virus Covid19<sup>8</sup>. Hal tersebut dikarenakan adanya ketimpangan antara fasilitas yang tersedia dengan jumlah narapidana yang berlebihan, sehingga ruangan yang tersedia tidak cukup menampung narapidana dan menyebabkan narapidana mudah terpapar penyakit, terutama penyakit yang menyebabkan infeksi. Oleh karena itu, dengan penerapan kebijakan pengeluaran narapidana dapat mengurangi angka over kapasitas dan membuat narapidana bisa melakukan *social distancing*.

Penerapan kebijakan asimilasi di rumah untuk membebaskan narapidana juga menimbulkan berbagai kekhawatiran di dalam masyarakat. Narapidana yang bebas melalui program asimilasi di rumah dihadapkan dengan situasi tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan ketika berada di luar Lapas. Mereka juga dihadapkan dengan situasi sulitnya mencari pekerjaan dan penghasilan karena pandemic Covid19, sehingga beberapa dari narapidana tersebut mencari jalan pintas dengan melakukan kriminalitas kembali untuk mencari makan<sup>9</sup>. Kebijakan pembebasan narapidana sebagai upaya penanggulangan penyebaran Covid19 yang diambil pemerintah, tidak serta

---

<sup>8</sup> Natoli, Jeanne Lauren, et al. "Incarceration and Covid29: Recommendation to Curb Covid19 Disease Transmission in Prison Facilities and Surrounding Communities". *International Journal of Environmental Research and Public Health*. Vol. 18 (18), 2021 September.

<sup>9</sup> Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi di Masa Pandemi Covid19". *Jurnal Litigasi*, Vol. 21 (2) Oktober 2022. Hal 220 – 237.

merta menjamin narapidana yang telah bebas tersebut untuk tidak melakukan tindak pidana kembali<sup>10</sup>

Kekhawatiran masyarakat dihadapkan dengan fakta dilapangan yang menunjukkan peningkatan terhadap angka kejahatan setelah diterapkannya kebijakan pemberian asimilasi di rumah, dimana gangguan kamtib masyarakat meningkat sebesar 38,45%. Dimana didominasi oleh kasus pencurian yang mengalami kenaikan 68,61%, kasus penggelapan mengalami kenaikan sebesar 242,71%, kasus narkoba meningkat sebesar 14,48%, kasus perjudian meningkat 100% dan kasus pencurian bermotor mengalami kenaikan 98,25%<sup>11</sup>.

Asimilasi di rumah merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi suasana kedaruratan yang mengancam umat manusia. Namun, keresahan masyarakat semakin diperparah dengan dengan aksi kriminalitas yang dilakukan oleh narapidana yang bebas setelah memperoleh asimilasi di rumah. Polsek Ajibarang, Banyumas mengamankan seorang pencuri kendaraan bermotor yang dilakukan oleh narapidana yang memperoleh program

---

<sup>10</sup> Uppludnopsanji & Hari Sutra Disemadi. "Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan Covid19 di Indonesia". Jurnal Wawasan Yurudika, Vol 4, No. 2, September 2020. Hal. 131 – 148.

<sup>11</sup> Pebriana, Lila Afrida. "Kontra Masyarakat Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pasca Asimilasi Narapidana Dampak Covid19", Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum 4, No. 4 (2020).

asimilasi<sup>12</sup>. Polresta Bandung menangkap seorang narapidana yang mendapatkan hal asimilasi di rumah karena melakukan penjabretan<sup>13</sup>.

Selain adanya gejala pro dan kontra mengenai kebijakan pemberian asimilasi bagi narapidana di tengah-tengah masyarakat. Pemberian asimilasi secara besar-besaran sejak awal terjadinya pandemi menimbulkan dampak yang dirasakan oleh Balai Pemasarakatan. Balai Pemasarakatan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas melakukan pengawasan dan pembimbingan di luar Lapas. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun Tentang Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan selanjutnya disebut Bapas adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap klien. Salah satu Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan peran pembimbingan kemasyarakatan adalah Balai Pemasarakatan Pati atau disebut Bapas Pati.

Balai Pemasarakatan Pati pada awalnya bernama Balai Bispa Pati. Balai Bispa Pati secara resmi berdiri dan melaksanakan tugas-tugasnya sejak tanggal 26 Mei 1977 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: J.P.3 / 78 / 24. Bapas Pati memiliki wilayah hukum (daerah kerja)

---

<sup>12</sup> Rizqi, Aryo. "Tak Jera Curi Motor, Residivis Asimilasi Ditangkap Polisi di Banyumas". <https://purwokerto.inews.id/read/70920/tak-jera-curi-motor-residivis-asimilasi-ditangkap-polisi-di-banyumas>. (diakses pada 2 September 2022, pukul 16.00).

<sup>13</sup> Rizaldi, Bagus Ahmad. "Napi Asimilasi di Bandung Ditangkap Polisi Karena Kembali Berulah". <https://www.antaranews.com/berita/1419689/napi-asimilasi-di-bandung-ditangkap-polisi-karena-kembali-berulah>. (diakses pada 2 September 2022, pukul 16.00)

meliputi 6 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Blora, dan Grobogan<sup>14</sup>.

Narapidana yang memperoleh asimilasi tidak sepenuhnya bebas secara murni. Melainkan mereka masih memiliki tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, narapidana yang mendapatkan asimilasi masuk dalam pengawasan dan pembimbingan di luar lembaga yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas. Narapidana masih terikat oleh Balai Pemasyarakatan dalam proses pembimbingan dan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan. Sesuai dengan Pasal 56 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun Tentang Pemasyarakatan bahwa “Pembimbingan digunakan untuk memberikan bekal dalam meningkatkan kualitas mental dan spiritual, intelektual, keterampilan dan kemandirian bagi klien”. Pasal 56 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun Tentang Pemasyarakatan bahwa “Pengawasan digunakan untuk memastikan pelaksanaan syarat dan program yang telah ditetapkan”.

Narapidana yang mengikuti program asimilasi di rumah berubah status dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan. Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa “Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak”. Klien yang menjalankan pembimbingan di Balai

---

<sup>14</sup> NN. “Sejarah Bapas Pati”. <https://bapaspati.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/selayang-pandang-satuan-kerja> (diakses pada 2 September 2022, pukul 19.00 WIB)

Pemasyarakatan Pati sampai dengan tanggal 29 September 2022 dapat dilihat dalam table berikut<sup>15</sup>,

Tabel. 1  
Klien Bapas Pati

Jenis Bimbingan	Jumlah Klien
Asimilasi	226
Cuti Bersyarat	54
Pembebasan Bersyarat	552
Pidana Bersyarat	3
<b>JUMLAH TOTAL KLIEN</b>	<b>835</b>

Balai Pemasyarakatan Pati menjalankan fungsi pembimbingan dan pengawasan klien yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Kewajiban Pembimbing Kemasyarakatan diantaranya adalah melakukan program bimbingan dan pengawasan kepada klien. Fungsi pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas adalah upaya pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan YME, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, ketrampilan kerja serta latihan kerja dan produksi.

Pada situasi normal, pembimbingan dan pengawasan kepada klien dilaksanakan secara tatap muka. Saat klien datang ke kantor Bapas, klien akan dicatat dalam buku tamu umum di bagian *frontdesk*. Kemudian klien diarahkan ke ruang registrasi untuk melakukan perekaman absen melalui sidik

---

<sup>15</sup> Tahris Afrudin, "Wawancara Pribadi", Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa Bapas Pati, 29 September 2022, Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati, Pati.

jari di Sistem Database Pemasarakatan (SDP) dan melakukan tanda tangan pada lembar absensi klien. Setelah itu, klien akan bertemu dengan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan konseling dan pemberian pengarahan kepada klien. Selain pembimbingan secara individu, Pembimbing Kemasyarakatan juga melakukan pembimbingan secara kelompok kepada klien Bapas Pati. Klien akan dikumpulkan secara berkelompok dan diberikan bimbingan keagamaan serta bimbingan pelatihan kerja. Sebagai contohnya, Bapas Pati pernah melaksanakan pembimbingan pelatihan kerja bagi klien berupa pelatihan keterampilan sablon. Bapas Pati bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Pati sebagai pemberi materi pelatihan. Sebanyak 20 klien menjadi peserta pelatihan diberikan bekal ilmu baik teori dan pelaksanaan praktik langsung yang dibimbing oleh instruktur. Selain pembimbingan pelatihan kerja, klien juga mendapatkan bimbingan keagamaan secara berkelompok. Klien Bapas Pati dikumpulkan di Masjid Al Abror dan diberikan ceramah keagamaan oleh pengurus Masjid Al Abror Pati. Klien datang ke Balai Pemasarakatan untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Klien akan datang dalam waktu satu bulan sekali untuk menjalankan pembimbingan. Pembimbingan dapat dilaksanakan melalui konseling tatap muka dengan Pembimbing Kemasyarakatan, maupun melalui pembimbingan kemandirian yang dilaksanakan oleh Bapas Pati. Sedangkan untuk pengawasan, Pembimbing Kemasyarakatan akan mendatangi rumah klien ketika klien tidak menjalankan pembimbingan di kantor Bapas Pati selama tiga bulan berturut-

turut. Namun, hal tersebut sulit dilakukan dalam kondisi pandemi. Pemberlakuan *social distancing* memberikan batasan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk bertemu dan berinteraksi langsung dengan klien. Sebagai sikap responsive terhadap aturan yang dikeluarkan pemerintah tentang himbauan masyarakat untuk melakukan tindakan terkait pencegahan covid19 yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2022 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid19), maka Balai Pemasyarakatan menghentikan segala aktifitas pembimbingan dan pengawasan secara tatap muka.

Melalui Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS.20.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif Dalam Menanggulangi Penyebaran Virus Corona Disease (Covid19) Pada Unit Pelaksana Teknis, di dalam point (f) nomor 1 berbunyi “melaksanakan pengawasan dan pembimbingan dengan mengoptimalkan sarana berbasis teknologi informasi (*video call*). Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan pembimbingan dan pengawasan kepada klien secara daring menggunakan sarana *video call*. Pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara langsung melalui komunikasi tatap muka, sehingga tidak dapat memperoleh informasi yang komprehensif mengenai data tentang kehidupan sehari-hari klien, keluarga klien serta permasalahan yang dihadapi klien. Komunikasi yang dilakukan secara daring sangat minim

informasi karena kedua belah pihak tidak dapat membicarakan kondisi klien secara menyeluruh. Pembimbing Kemasyarakatan juga tidak dapat mengamati kondisi fisik dan psikis klien secara langsung, sehingga menimbulkan hambatan dalam pemberian pelayanan selanjutnya<sup>16</sup>.

Dalam situasi pandemi ini, klien menjadi semakin mengabaikan pentingnya pembimbingan dan pengawasan yang masih menjadi tanggung jawab mereka. Tingkat kedisiplinan klien yang rendah dalam melaksanakan pembimbingan secara daring diakibatkan adanya keterbatasan sarana. Tidak semua klien memiliki fasilitas *smartphone* untuk melakukan *video call*, sehingga menyulitkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan. Selain itu, terdapat pula klien yang tidak memiliki nomor telepon, sehingga masih terdapat klien yang luput dari pengawasan<sup>17</sup>. Klien yang tidak taat menjalankan kewajiban pembimbingan, seringkali melakukan tindak pidana kembali karena tidak adanya pengawasan. Pada klien yang melanggar aturan pembimbingan akan dilakukan pencabutan bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Data pencabutan klien Bapas Pati pada bulan Januari – September 2022 yang melakukan pengulangan tindak pidana dapat dilihat dalam tabel berikut<sup>18</sup>,

---

<sup>16</sup> Maharani, Sri. “Strategi Bimbingan dan Pengawasan Bagi Narapidana Asimilasi di Rumah dalam Upaya Mengurangi Dampak Pandemi Covid19”. Jurnal Empower, Vol. 6 Issue 1, Juni 202. Hal 103-119.

<sup>17</sup> Tahamata, Yuniati Maryana. “Optimalisasi Bimbingan Klien Pemasarakatan Pada Masa Pandemi Covid19 di Balai Pemasarakatan (Studi di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan”. Jurnal Reformasi Hukum, Vol. XXV, No. 2, Juli – Desember 2021. Hal 107 – 126.

<sup>18</sup> Tahris Afrudin, “Wawancara Pribadi”, Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa Bapas Pati, 29 September 2022, Balai Pemasarakatan Kelas II Pati, Pati

Tabel 2.  
Pencabutan Bimbingan Klien Bapas Pati

Jenis Bimbingan	Jumlah Klien
Asimilasi	7
Cuti Bersyarat	5
Pembebasan Bersyarat	24
Cuti Menjelang Bebas	1
JUMLAH TOTAL KLIEN	37

Walau sudah diberikan kemudahan dalam pelaksanaan bimbingan dalam masa pandemi Covid19, klien masih banyak yang tidak melaksanakan bimbingan. Pada dasarnya, pembimbingan dan pengawasan bukan semata-mata menjadi kewajiban Pembimbing Kemasyarakatan. Namun juga menjadi tanggung jawab klien untuk aktif dan kooperatif dalam menjalankan pembimbingan dan pengawasan. Klien memiliki kewajiban penuh dalam menjalani program pembimbingan dan pengawasan yang diadakan oleh Balai Pemasyarakatan Pati.

Disatu sisi pengawasan dan pembimbingan secara daring merupakan suatu upaya pencegahan penyebaran Covid19, akan tetapi disisi lain pengawasan dan pembimbingan secara daring mengalami banyak kendala. Sebagai contoh ketika klien R mendapatkan program asimilasi pada bulan September 2021, klien tersebut telah dijelaskan tentang hak dan kewajiban selama menjalani program asimilasi dan diminta untuk menaati kewajiban pembimbingan setiap 1 minggu sekali melalui *videocall*. Akan tetapi, klien R tidak pernah menjalankan pembimbingan secara daring kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan kemudian diketahui pada bulan Desember 2021 klien R

telah melakukan pengulangan tindak pidana dan ditahan di Lapas Pati<sup>19</sup>. Klien R tidak pernah menjalankan kewajiban pembimbingannya, sehingga membuat pengawasan tidak maksimal dan mengakibatkan pelanggaran hukum kembali oleh klien. Hal ini mengakibatkan proses penegakan hukum di Indonesia tidak berjalan dengan baik.

Dari uraian di atas peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang pembimbingan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Pati kepada klien Pemasyarakatan pada masa Pandemi Covid 19 sebagai upaya mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, penulis mengambil judul **“PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN KLIEN ASIMILASI DAN INTEGRASI PADA MASA PANDEMI COVID19 DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan klien Asimilasi dan Integrasi pada masa Pandemi Covid19 untuk mencegah pengulangan tindak pidana?
2. Mengapa pembimbingan dan pengawasan klien Asimilasi dan Integrasi pada masa Covid19 tidak dapat mencegah pengulangan tindak pidana?

---

<sup>19</sup> Tahris Afrudin, “*Wawancara Pribadi*”, Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa Bapas Pati, 29 September 2022, Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati, Pati.

### C. Keaslian Penelitian

Beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut,

Tabel 3.  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaharuan
1.	Annissha Azzahra Wurnasari, Marshela Duta Larasati, Regita Fortunata, Aris Prio Agus Santoso	Dampak Asimilasi Narapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas Di Tengah Pandemi Covid-19	Normatif-empiris.  Artikel Penelitian Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek, tahun 2020	Bagaimana kebijakan hukum bagi narapidana asimilasi yang kembali berulah	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada dampak hukum yang didapatkan narapidana asimilasi ketika melakukan pengulangan tindak pidana
2.	Aisya Sanghra Devi Nygraha, Eliza Putri Sanggarwati dan Sholahuddin Al-Fatih	<i>Government Legal Policy: Dampak Pembebasan Bersyarat Narapidana selama Pandemi Covid19</i>	Yuridis – normatif.  Jurnal Indonesia Law Reform Journal Volume 1 Nomor 2, Juli 2021	Apa yang menyebabkan terjadinya pembebasan bersyarat narapidana pada saat pandemic Covid19  Bagaimana akibat hukum dari pembebasan bersyarat narapidana pada pandemi covid19	Penelitian terdahulu menitikberatkan efektifitas kebijakan pembebasan bersyarat narapidana pada masa pandemic untuk mencegah penyebaran covid19 dan dampaknya bagi masyarakat.
3.	Hasim Angsari dan Padmono Wibowo	Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembebasan Narapidana	Statistik – deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	Bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan pembebasan	Penelitian terdahulu menitik beratkan pada respon masyarakat

		Dalam Rangka Penanggulangan Penyebaran Covid19 Di Dusun Punjul Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung	Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 15, Nomor 2, Juli 2021, 165-180	narapidana dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid19 di Dusun Panjul Desa Panjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung	terhadap kebijakan pembebasan narapidana sebagai upaya penanggulangan Covid19
4.	Wardah Qurni Nabilah	Pengulangan Tindak Pidana Oleh Narapidana Pasca Asimilasi dan Integrasi Pada Masa Pandemi Covid19	Yuridis – normative  Skripsi Universitas Airlangga	Apakah pandemic covid19 dapat dijadikan dasar pemberian asimilasi dan integrasi terhadap narapidana?  Bagaimana pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana pasca asimilasi dan integrasi pada masa pandemic covid19?	Penelitian terdahulu menitik beratkan pada pengulangan yang dilakukan narapidana pasca mendapatkan asimilasi di rumah.

Berdasarkan penelusuran berbagai sumber literasi dan penelitian sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini belum pernah dibahas dalam penelitian lain, walaupun ada beberapa topik/ judul yang sama atau mirip dengan penelitian ini, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Karena penulisan penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan klien asimilasi dan integrasi

untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, penelitian ini adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan klien Asimilasi dan Integrasi pada masa Pandemi Covid19 untuk mencegah pengulangan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui penyebab pembimbingan dan pengawasan klien Asimilasi dan Integrasi pada masa Covid19 tidak dapat mencegah pengulangan tindak pidana?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini sekiranya memiliki 2 (dua) manfaat yang hendak di capai, secara teoritis dan secara praktis, antara lain sebagai berikut :

##### **1. Secara teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi akademisi dalam mengembangkan pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana mengenai pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan klien asimilasi dan integrasi pada masa covid19 untuk mencegah pengulangan tindak pidana.

##### **2. Secara Praktis**

Secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi khususnya bagi praktisi hukum dan masyarakat

mengenai pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan klien asimilasi dan integrasi pada masa covid19 untuk mencegah pengulangan tindak pidana.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris atau non doktrinal. Penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat<sup>20</sup>. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa objek kajian penelitian hukum empiris antara lain: Efektivitas aturan hukum: Kepatuhan terhadap aturan hukum, Implementasi aturan hukum, Peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, dan Pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum<sup>21</sup>.

Penelitian empiris berfokus untuk menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.<sup>22</sup> Dalam Penelitian ini nantinya akan menganalisis dan mengkaji pelaksanaan

---

<sup>20</sup> Ishaq, *“Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi”*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 70.

<sup>21</sup> Ibid., hlm.70-71.

<sup>22</sup> Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum”*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 83.

pembimbingan dan pengawasan sesuai Permenkumham RI Nomor 43 Tahun 2021 dalam mencegah pengulangan tindak pidana oleh klien asimilasi dan integrasi.

## **2. Jenis Data**

### **a. Data Primer**

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia secara terkompilasi maupun didalam bentuk file-file. Akan tetapi, data ini harus dicari melalui narasumber atau responden. Responden merupakan objek penelitian atau orang yang menjadi sarana mendapatkan data dan informasi.<sup>23</sup>

Data primer diperoleh dari sumber utama, yaitu dari responden berupa orang atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan masalah yang sedang diteliti. Responden memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Pati sejumlah 3 orang
- 2) Narapidana yang menjalani asimilasi di rumah dan integrasi sejumlah 3 (tiga orang)

---

<sup>23</sup> Jonathan Sarwono, *“Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm. 129.

<sup>24</sup> Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum”*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 89-99.

- 3) Penjamin Narapidana yang menjalani asimilasi di rumah dan integrasi sejumlah 3 (tiga orang)
- 4) Pemerintah Desa tempat Narapidana yang menjalani asimilasi di rumah dan integrasi sejumlah 3 (tiga orang)

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder penelitian merupakan studi kepustakaan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan judul dan rumusan penelitian. Studi kepustakaan meliputi peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, tesis, jurnal ilmiah, artikel, dan Internet.

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat seperti perundang-undangan yang meliputi :
  - a. Undang-Undang Dasar 1945
  - b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
  - e. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat

Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan
- g. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan
- h. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
- i. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

j. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

k. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:M.01-Pk.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas

- 2) Bahan hukum sekunder berupa sumber literatur-literatur ilmu pengetahuan tentang hukum dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan penulisan penelitian ini, yaitu hasil penelitian yang lalu, artikel-artikel yang memuat tentang pembimbingan dan pengawasan klien.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus, agenda resmi, buku saku dan sebagainya.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode dalam pengumpulan data, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Data primer

Dalam mendapatkan data primer berasal dari keterangan para responden yang dilakukan melalui wawancara. Dimana materi pertanyaan/ instrumen yang ditanyakan sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis.

b) Data sekunder

Data skunder, dilakukannya serangkaian kegiatan studi kepustakaan. Dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip hal-hal yang berhubungan engan materi penulisan, baik yang berasal dari literatur maupun dari media cetak lainnya.

### **4. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, kemudian akan dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian lapangan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis yang menguraikan tentang Kebijakan Pembimbingan dan Pengawasan Klien Asimilasi dan Integrasi pada Masa Covid19 untuk mengurangi angka pengulangan tindak pidana.

Analisis metode kualitatif ini untuk membantu penulis menarik kesimpulan dari dedukatif terdapat gejala-gejala yang ada sehingga analisis kualitatif ini memberi kesimpulan sebagai jawaban dari masalah

yang diteliti. Sedangkan bentuk dari analisa ini adalah deskripsi analisa, yang mengungkapkan Implementasi Pembimbingan dan Pengawasan Bagi Klien Asimilasi Covid19 secara ilmiah. Hasil analisis ini kemudian dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan secara induktif, meneliti dari data fakta khusus untuk kemudian diambil dari kesimpulan-kesimpulan umum.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas dan sistematis tentang peran pembimbing kemasyarakatan dalam mengurangi angka kriminalitas narapidana yang menjalani asimilasi dirumah. Adapun sistematika penelitian ini, yaitu pertama Bab I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Kedua, Bab II Tinjauan Pustaka, dimana tinjauan pustaka yang menjabarkan mengenai Asimilasi, Balai Pemasyarakatan, Pembimbingan dan Pengawasan, Pengulangan Tindak Pidana/ Residivisme, Covid19, dan Teori Sistem Hukum.

Ketiga, Bab III Pembahasan yang menguraikan bahasan tentang Pembimbingan dan Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati dalam mengurangi angka pengulangan tindak pidana yang menjalani asimilasi dan integrasi pada masa pandemic Covid19.

Keempat, Bab IV Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.